



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam penggabungan kelurahan perlu memperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
 - c. bahwa pengaturan tentang Penggabungan Kelurahan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Pekalongan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Penggabungan Kelurahan adalah menggabungkan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan secara optimal;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan paling sedikit memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 Km² (tiga kilometer persegi);
- c. bagian wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 4

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung.

BAB IV PENGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggabungan Kelurahan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan Penggabungan Kelurahan terhadap 35 (tiga puluh lima) Kelurahan digabung menjadi 15 (lima belas) Kelurahan, sedangkan 12 (dua belas) Kelurahan tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang semula terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Kelurahan sehingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dilakukannya penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kedudukan dan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sebelum Kelurahan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan sesuai ketentuan, maka Lurah dan perangkatnya serta pelaksanaan kegiatan administrasi Kelurahan tetap berada pada Kelurahan sebelum penggabungan.
- (2) Segala Peraturan dan/atau Keputusan yang terkait dengan Kelurahan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Peraturan dan/atau Keputusan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai pusat pelayanan, administrasi kelurahan, kependudukan dan administrasi lainnya, serta aset Kelurahan hasil penggabungan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Pengaturan oleh Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2000 Seri D Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2013



WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR NAMA KELURAHAN HASIL PENGGABUNGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	NAMA KELURAHAN YANG DIGABUNG	NAMA KELURAHAN HASIL PENGGABUNGAN	NAMA KELURAHAN YANG TIDAK DI GABUNG
1	2	3	4
Kecamatan Pekalongan Barat			
1.	a. Kebulen b. Sapuro	Sapuro Kebulen	-
2.	a. Kergon b. Bendan	Bendan Kergon	-
3.	a. Kramatsari b. Kraton Kidul c. Pasirsari	Pasirkratonkramat	-
4.	a. Tegalrejo b. Bumirejo c. Pringlangu	Pringrejo	-
5.	-	-	Medono
6.	-	-	Podosugih
7.	-	-	Tirto
Kecamatan Pekalongan Timur			
1.	a. Landungsari b. Noyontaan	Noyontaansari	-
2.	a. Keputran b. Kauman c. Sampangan d. Sugihwaras	Kauman	-
3.	a. Dekoro b. Karangmalang	Setono	-
4.	a. Baros b. Sokorejo	Kali Baros	-
5.	-	-	Poncol
6.	-	-	Klego
7.	-	-	Gamer
Kecamatan Pekalongan Utara			
1.	a. Krapyak Kidul b. Krapyak Lor	Krapyak	-
2.	a. Kraton Lor b. Dukuh c. Pabean	Padukuhan Kraton	-
3.	-	-	Kandang Panjang
4.	-	-	Panjang Wetan
5.	-	-	Degayu
6.	-	-	Bandengan
7.	-	-	Panjang Baru

NO.	NAMA KELURAHAN YANG DIGABUNG	NAMA KELURAHAN HASIL PENGGABUNGAN	NAMA KELURAHAN YANG TIDAK DI GABUNG
1	2	3	4
Kecamatan Pekalongan Selatan			
1.	a. Kradenan b. Buaran	Buaran Kradenan	-
2.	a. Kertoharjo b. Kuripan Kidul	Kuripan Kertoharjo	-
3.	a. Kuripan Lor b. Yosorejo	Kuripan Yosorejo	-
4.	a. Duwet b. Soko	Sokoduwet	-
5.	a. Banyurip Alit b. Banyurip Ageng	Banyurip	-
6.	-	-	Jenggot



 WALIKOTA PEKALONGAN,
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGGABUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR NAMA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN

NO.	NAMA KELURAHAN SEBELUM PENGGABUNGAN	NAMA KELURAHAN SETELAH PENGGABUNGAN
1	2	3
Kecamatan Pekalongan Barat		
1.	Kebulen	Sapuro Kebulen
2.	Medono	Bendan Kergon
3.	Podosugih	Pasirkratonkramat
4.	Sapuro	Pringrejo
5.	Kergon	Medono
6.	Bendan	Podosugih
7.	Kramatsari	Tirto
8.	Kraton Kidul	
9.	Tirto	
10.	Tegalrejo	
11.	Bumirejo	
12.	Pringlangu	
13.	Pasirsari	
Kecamatan Pekalongan Timur		
1.	Landungsari	Noyontaansari
2.	Noyontaan	Kauman
3.	Keputran	Setono
4.	Kauman	Kali Baros
5.	Sampangan	Poncol
6.	Sugihwaras	Klego
7.	Poncol	Gamer
8.	Klego	
9.	Gamer	
10.	Dekoro	
11.	Karangmalang	
12.	Baros	
13.	Sokorejo	
Kecamatan Pekalongan Utara		
1.	Krapyak Kidul	Krapyak
2.	Krapyak Lor	Padukuhan Kraton
3.	Kandang Panjang	Kandang Panjang
4.	Panjang Wetan	Panjang Wetan
5.	Kraton Lor	Degayu
6.	Dukuh	Bandengan
7.	Degayu	Panjang Baru
8.	Pabean	
9.	Bandengan	
10.	Panjang Baru	

NO.	NAMA KELURAHAN SEBELUM PENGGABUNGAN	NAMA KELURAHAN SETELAH PENGGABUNGAN
1	2	3
Kecamatan Pekalongan Selatan		
1.	Kradenan	Buaran Kradenan
2.	Banyurip Alit	Kuripan Kertoharjo
3.	Buaran	Kuripan Yosorejo
4.	Jenggot	Sokoduwet
5.	Kertoharjo	Banyurip
6.	Kuripan Kidul	Jenggot
7.	Kuripan Lor	
8.	Yosorejo	
9.	Duwet	
10.	Soko	
11.	Banyurip Ageng	



 WALIKOTA PEKALONGAN,
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAGBUNGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Bahwa pembangunan sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga alokasi dana untuk masyarakat (Belanja Publik) seharusnya lebih besar dari Belanja Pegawai.

APBD Kota Pekalongan yang terbebani Belanja Pegawai yang besar yaitu \pm 55 % (belanja Pegawai dari BL 7,73 % dan Belanja Pegawai dari BTL 46,86 %) sehingga untuk Belanja Pembangunan hanya sebesar 45 %.

Mendasari Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor:02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor: 800-632 Tahun 2011 dan Nomor:141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk mengangkat PNS baru. Di sisi lain untuk pengisian jabatan di Lembaga Pemerintahan dibutuhkan adanya kesinambungan proses regenerasi melalui pengisian jabatan-jabatan yang kosong. Dan kondisi di Kota Pekalongan dengan jumlah pegawai berkurang setiap tahun mencapai \pm 125 orang karena pensiun, meninggal atau mutasi ke daerah lain sehingga dengan jumlah pegawai yang terbatas diperlukan perampingan struktur Lembaga Penyelenggara Pemerintahan. Hal inilah yang melatarbelakangi penggabungan Kelurahan.

Penggabungan Kelurahan juga mempunyai maksud untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat.

Efektivitas yang dimaksud dalam arti lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pegawai dan administrasi atau manajemen Kelurahan. Hal ini dikarenakan

dengan adanya penggabungan Kelurahan, luas wilayah dan jumlah penduduk antar Kelurahan menjadi lebih proporsional.

Efisien yang dimaksud dalam arti dengan adanya penggabungan Kelurahan maka jumlah anggaran operasional dan belanja pegawai Kelurahan yang dibutuhkan menjadi lebih efisien dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan lebih sedikit.

Bahwa penggabungan kelurahan direncanakan pada kelurahan - kelurahan yang bersandingan dengan tidak mengubah batas wilayah kecamatan dan dengan memperhatikan kondisi geografis dan jangkauan pelayanan masyarakat agar tidak terlalu jauh.

Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas